

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pamapersada Nusantara (PAMA)

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis “*mining & earthmoving contractor*”. Embrio PAMA dimulai sejak 1974 dalam bentuk divisi rental di PT. United Tractors yang bergerak di bidang proyek-proyek konstruksi, pertambangan dan minyak, penyiapan lahan dan *logging*. Pada tahun 1993 divisi ini berubah menjadi sebuah perusahaan mandiri bernama PT. Pamapersada Nusantara.

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) merupakan anak perusahaan milik PT. United Tractors Tbk, distributor kendaraan konstruksi berat Komatsu di Indonesia. PT. Astra Internasional Tbk adalah pemilik saham utama PT. United Tractors Tbk yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dan terkemuka di Indonesia.¹

Kini PAMA secara aktif mengelola sejumlah besar pertambangan batubara, emas, quarry dan sebagainya, mengerjakan konstruksi bendungan dan pengerjaan jalan serta berbagai proyek penggalian bumi dan transportasi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Sampai dengan saat ini, PAMA memiliki anak perusahaan

¹Profil Perusahaan Pamapersada, dalam <http://pamapersada.com/id/profil-perusahaan.html>

antara lain PT. Kalimantan Prima Persada, PT. Prima Multi Mineral, PT. Pama Indo Mining, PT. Asmin Bara Bronang, PT. Asmin Bara Jaan, dan PT. Multi Prima Universal.

PAMA menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberhasilan bisnis dan peningkatan citra perusahaan. Demikian juga praktek-praktek pertambangan yang baik (*Good Mining Practices/GMP*) selalu menjadi bagian utama dalam proses kerja PAMA. Dimana hal ini akan mampu memaksimalkan produksi, pengelolaan dampak lingkungan yang lebih baik dan peningkatan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk menunjang hal tersebut, PAMA mengimplementasikan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 14064-2. Begitu juga dengan semangat inovasi yang tidak pernah lepas dalam setiap aspek operasional PAMA. Dengan melakukan penerapan teknologi yang tepat dan terbaru menjadi upaya berkelanjutan untuk menjamin tepenuhinya permintaan pelanggan.

Sebagai kontraktor pertambangan kelas dunia, PAMA memiliki visi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pemegang saham. PAMA dengan jelas menyatakan visinya:

"To be a World Leader Mining Contractor with the best Productivity Engineering, Safety and Environment (Best PRESENT)".

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan operasional dengan perangkat keras berlatar belakang pertambangan terbuka dan pemindahan tanah yang akan memungkinkan pelanggan mendapatkan keuntungan terbaik di tingkat dunia.
2. Memberikan kesempatan kerja kepada karyawan untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam mencapai tujuan.
3. Berupaya terus menerus untuk menguasai teknologi dan juga kemampuan rekayasa yang berwawasan lingkungan dan keselamatan manusia untuk kemajuan bangsa dan negara.
4. Memberikan pengembalian yang terbaik bagi pemegang saham.²

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) selain secara aktif menangani banyak penambangan batubara, emas, dan bahan tambang lain juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang fokus pada program meningkatkan kemandirian masyarakat yaitu peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan pendapatan masyarakat (*Income Generating Activity/IGA*).³

Adapun program bantuan yang diberikan tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Program tersebut terlaksana dengan adanya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah di setiap Distrik pada

²PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) dalam <http://www.bumn-swasta.web.id/2015/03/pt-pamapersada-nusantara-pama.html>

³<https://www.astra.co.id/CSR/Foundation/INSAN-MULIA-PAMAPERSADA-NUSANTARA-FOUNDATION-PAMA>

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA). Di Indonesia, PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) secara keseluruhan memiliki 17 Distrik dan saat ini memiliki jumlah karyawan kurang lebih sekitar 19.000 orang yang terdiri dari karyawan muslim dan non muslim.⁴ Berikut tabel jumlah distrik PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) beserta jumlah karyawan muslim di tahun 2014:


TABEL 1
JUMLAH DISTRIK DAN
KARYAWAN MUSLIM PT. PAMAPERSADA

NO.	DISTRIK	JUMLAH KARYAWAN MUSLIM
1	ABKL	584
2	ADRO	3.491
3	ARIA	489
4	ASMI	564
5	BAYA	1.399
6	BBSO	15
7	BCSK	400
8	BEKB	572
9	ERKA	39
10	INDO	2.494
11	JIEP	663
12	KCMB	321
13	KIDE	2.152
14	KPCS	2.744
15	MTBU	1.094
16	TCMM	924
17	TOPB	388
TOTAL		18.331

Sumber : Data PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Juni 2014

⁴<http://www.lokerbumn.info/2015/05/lowongan-kerja-pt-pamapersada-nusantara.html>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah karyawan muslim terbanyak PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) terdapat pada distrik ADRO. Berdasar pada hal ini, menarik bagi penulis untuk meneliti lembaga pengelola zakat pada salah satu distrik PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) tersebut yaitu Distrik Adaro yang berada di Jalan Hauling Road Km.73 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571. Lembaga zakat tersebut diberi nama Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) yaitu sebagai lembaga amil zakat yang berperan menghimpun dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari karyawan yang beragama Islam. Berikut peta letak PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Distrik Adaro:



B. Deskripsi Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten Tabalong

1. Latar Belakang Berdirinya Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP)

Dalam rangka membantu karyawan dalam menunaikan kewajiban berzakat mal (profesi), PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro telah membentuk lembaga untuk menampung, mengelola dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak menerimanya yang diberi nama Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten Tabalong yang terletak di Jalan A. Yani Komplek Masjid Noor Mafaazul Ummah RT. 04 Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571.



Pembentukan lembaga zakat tersebut berawal dari beberapa ide karyawan PAMA dengan tujuan pembentukannya untuk menghimpun dana zakat dari karyawan PAMA yang beragama Islam dan menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima (*mustahik*).⁵

Baitul Maal ini berdiri pada tahun 2006 tetapi pada saat itu belum memiliki badan hukum dan kemudian pada tahun 2015 Baitul Maal Amanah PAMA ini dengan badan hukum dibawah naungan Yayasan Insan Mulia PAMA (YIMP) dengan Akta Pendirian dan sekaligus memberikan nomor badan hukum yakni nomor 17 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2015. Yayasan tersebut melingkup izin operasional pengelolaan serta pelaporan hasil pengelolaan Baitul Maal Amanah PAMA.⁶

Yayasan Insan Mulia Pama (YIMP) dibentuk pada tahun 2014 dengan visi untuk memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan perusahaan dan masyarakat melalui pembentukan karakter karyawan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Adapun misinya yaitu untuk mendorong dan melaksanakan kegiatan pembentukan karyawan yang beriman dan bertaqwa serta mengelola dan mengembangkan potensi infak, zakat, sedekah bagi kemaslahatan umat. Fokus program Yayasan Insan Mulia Pama yaitu

⁵Wawancara dengan M. Harun Rasyid, Ketua Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Mei 2016, Jam 09.03.

⁶Wawancara dengan Khalif Musayyifi, Pengelola Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Mei 2016, Jam 09.52.

melakukan pengelolaan terhadap zakat, infak, sedekah, dan penyelenggaraan dakwah dan kajian serta penyelenggaraan program sosial kemasyarakatan.⁷

2. Struktur Organisasi Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP)

Dalam rangka menjalankan amanah pengelolaan zakat, infak dan sedekah di lingkungan PT. Pamapersada Nusantara Distrik ADRO dan dengan adanya hasil musyawarah tanggal 6 Februari 2015, maka dengan ini memutuskan dan menetapkan susunan pengurus baru Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) periode 2015-2016 sebagai berikut:

Ketua	: M. Harun Rasyid
Wakil Ketua	: Muhammad Aziz
Divisi Keuangan	: Sofian Sularko Faturrahman
Divisi Komunikasi dan Informasi	: Minandar W A Luki Susanto Lilik Nugroho Ridwan Imam A. Risoyo Bonis Rekoyoso

⁷<https://www.astra.co.id/CSR/Foundation/INSAN-MULIA-PAMAPERSADA-NUSANTARA-FOUNDATION-PAMA>

Divisi Pengumpulan dana dan
Pelayanan Muzakki

: H. Riduwan
Mikail Namus
Sazli Rais
Ary Eko
Awab Abdullah
Zulfahmi
Lailur Rahman
Cahyadi
Akhmad Ansori
Meddy Hardono
Wagimin
Zamrodin
Muhamad Shodaqoh
Ainul Yakin
Dodi Iskandar
Adi Setya N

Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

: Supriyadi
AdityaIrwanto
M. Arofah
Tri Handoko
Zaenal Abidin
Ujiansyah

Dewan Syariah

: H. Ahmad Rasyidi
H. Rif'an Syafrudin, Lc. M.Ag.

Dewan Pengawas

: Heru Santoso

Herison Saputra

3. Program Kerja Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP)

Program kerja umum Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten

Tabalong meliputi:

a. Pengumpulan dana

- 1) Zakat profesi
- 2) Infak
- 3) Sedekah

b. Penyaluran dana

- 1) Rutin Setiap Bulan:
 - a) Santunan kepada fakir miskin
 - b) Santunan kepada anak yatim
 - c) Santunan kepada panti asuhan
 - d) Santunan kepada pondok pesantren
 - e) Baznas Kabupaten Tabalong
 - f) TPA binaan BMAP
- 2) Sosial atau bantuan kemanusiaan:
 - a) Khitanan massal

- b) Pembagian sembako
 - c) Peduli guru ngaji
 - d) Santunan dan pembinaan muallaf
 - e) Pemberian bantuan daging kurban
 - f) Unit reaksi cepat untuk dhuafa
- 3) Pendidikan:
- a) Beasiswa santri ponpes
 - b) Beasiswa prestasi untuk SD, SMP, SMA
 - c) Bantuan sarana pendidikan
 - d) Pembinaan anak yatim 3 bulanan
- 4) Pemberdayaan ekonomi dan wirausaha:
- a) Pemberian bantuan modal bergulir
 - b) Pelatihan usaha (pertanian, menjahit, bengkel, dll)
- 5) Kesehatan:
- a) Pengobatan gratis
 - b) Bantuan fasilitas posyandu
 - c) Bantuan pengobatan atau operasi.

Berikut tabel program kerja Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) di tahun 2015:

TABEL 2
PROGRAM KERJA BAITUL MAAL AMANAH PAMA TAHUN 2015

No	Nama Kegiatan	Volume	Harga	Wilayah
1	Santunan Fakir miskin	100	100.000	Tabalong, Balangan
2	Santunan Anak Yatim	250	100.000	Tabalong, Balangan, Pasar Panas
3	Beasiswa Ceria SD	40	100.000	Batu Piring, Paringin Selatan
4	Beasiswa Prestasi SD	25	200.000	Balangan
5	Beasiswa Prestasi SMP	25	250.000	Batu Mandi
6	Beasiswa Prestasi SMA	25	300.000	Batu Mandi
7	Beasiswa Prestasi Mts. Rakha Amuntai	15	250.000	Amuntai
8	Beasiswa pendidikan MTs. Rakha Amuntai	30	100.000	Amuntai
9	Peduli Guru Ngaji	15	200.000	Tabalong, Balangan
10	Unit Reaksi Cepat Dhuafa dan siaga sehat	1	1.000.000	Seluruh Wilayah
11	Panti Asuhan	1	3.000.000	Tabalong, Balangan
12	Panti Asuhan Cahaya Iman	6	5.000.000	Kalua
13	Baznas Kab. Tabalong	1	2.500.000	Tanjung
14	Bantuan Pondok Pesantren	1	3.500.000	Kambitin, Tanjung
15	Amil	1	10.000.000	Tanjung
16	Pemberdayaan Ekonomi Mandiri berkelompok	2	6.000.000	Tabalong, Balangan
17	Sunatan Masal	10	2.000.000	Tabalong, Balangan
18	Yatim Gathering utk Panti SMP	150	500.000	Tabalong, Balangan
19	Yatim Gathering untuk non panti	200	200.000	Tabalong, Balangan
20	Paket Sembako Ramadhan	200	200.000	Tabalong, Balangan
21	Pelatihan (TOT) da'i desa binaan BMAP	1000	200.000	Tabalong
22	Pelatihan Ketrampilan Dhuafa	1	20.000.000	Tabalong, Balangan
23	Pembuatan buletin	10	3.000.000	Office
24	Pembelian Tanah utk Rumah Dhuafa	1000	5.000	Maburai
25	Pembangunan Rumah Dhuafa	1	200.000.000	Maburai

Sumber Data : Dokumen Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) 2015

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah adanya program-program yang dibuat dan direncanakan untuk dilakukan oleh Baitul Maal Amanah PAMA. Adapun dalam program tersebut terdapat beberapa macam kegiatan di antaranya ada yang mempunyai hak menerima bantuan, ada yang menerima hak santunan dan ada pula yang menerima hak imbalan. Khusus bagi amilin, mereka menerima hak imbalan karena mereka bekerja yaitu memungut atau mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.

C. Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten Tabalong

Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸

Untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan sebagai rangkaian program yang disusun untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Ada program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam jangka pendek dengan waktu yang dialokasikan maksimal satu tahun, ada perencanaan jangka menengah dengan alokasi antara dua sampai tiga tahun dan perencanaan jangka panjang dengan alokasi waktu antara

⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Angka 1.

tiga sampai lima tahun.⁹ Namun, kisaran waktu tersebut bisa berubah sesuai dengan kebutuhan lembaga. Perencanaan kerja Baitul Maal Amanah PAMA hanya menetapkan program jangka pendek dan program jangka menengah dan tidak menetapkan perencanaan untuk program jangka panjang, hal ini dikarenakan adanya pergantian kepengurusan setiap 2 tahun sekali.

Adapun struktur organisasi Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) periode 2015-2016 telah disebutkan sebelumnya. Dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa pengorganisasian Baitul Maal Amanah PAMA telah terkonsep dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi susunan pengurus Baitul Maal Amanah PAMA.

Untuk dapat mencapai tujuan sebagai lembaga pengelola zakat yaitu membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan maka pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) yang merupakan bentuk realisasi dari program kerja yang telah dibuat meliputi:

1. Pengumpulan Zakat

Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) tidak hanya menghimpun dana zakat, melainkan juga dana sosial lain seperti infak dan sedekah. Dana zakat yang dihimpun adalah zakat profesi. Setiap karyawan muslim yang telah

⁹Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta, 2005), h. 15.

mampu atau memiliki total penghasilan sebesar minimal setara dengan harga 520 kg beras berkewajiban zakat sebesar 2,5% dari penghasilannya.

Pengelola Baitul Maal Amanah PAMA menyatakan bahwa zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan (zakat profesi) setiap bulan yang rata-rata penghasilannya telah mencapai *nishab* zakat. Awalnya karyawan (calon *muzakki*) diberikan formulir untuk pendataan berupa pernyataan untuk berkenan menjadi *muzakki*. Mekanisme penghimpunan zakat dilakukan dengan cara pemotongan langsung 2,5% dari total penghasilan bruto karyawan setiap bulan yang didasarkan atas persetujuan karyawan terlebih dahulu kepada baitul maal.¹⁰


Pembayaran zakat tersebut dengan menggunakan slip gaji yang terlampir pengisian pemotongan zakat untuk pemungutan dana zakat. Baitul Maal Amanah PAMA bekerja sama dengan bagian sumber daya manusia yaitu bagian perol atau gaji dengan memotong zakat profesi. Kemudian, dana tersebut diserahkan kepada Baitul Maal dan didistribusikan sesuai dengan program-program yang sudah disusun. Dalam pengumpulan zakat serta dana sosial lainnya, Baitul Maal Amanah PAMA bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM).¹¹

¹⁰Wawancara dengan Riduwan, Divisi Pengumpulan Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 1 Juni 2016, Jam 10.06.

¹¹Wawancara dengan Riduwan, Divisi Pengumpulan Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 1 Juni 2016, Jam 10.23.

Persetujuan karyawan terlebih dahulu sebelum pemotongan gaji dilakukan terhadap karyawan yang bersedia sebagai *muzakki* pada waktu pendataan dari karyawan muslim di PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro. Namun tidak semuanya bersedia mengeluarkan zakat profesi tersebut. Berikut data jumlah *muzakki* Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP):

**DATA MUZAKKI
BAITUL MAAL AMANAH PAMA**



Sumber : Data Muzakki Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) 2015-2016

Berdasarkan diagram di atas dapat dilihat jumlah karyawan muslim pada bulan Oktober tahun 2015 tercatat sebanyak 3.742 orang. Dari sekian banyaknya karyawan yang bersedia menjadi *muzakki* hanya 839 orang. Hal ini

dikarenakan untuk pemungutan zakat profesi pada Baitul Maal tersebut bukan sebuah kewajiban karyawan untuk berzakat melainkan hanya kehendak atau kesadaran masing-masing individu. Adapun dalam tiap bulannya dari Oktober 2015 hingga Januari 2016 mengalami penurunan jumlah *muzakki*, hal tersebut bukan disebabkan karena ketidakpercayaan *muzakki* kepada Sumber Daya Manusia (SDM) pada Baitul Maal tersebut dalam memberikan pelayanan kepada *muzakki*, melainkan disebabkan adanya penurunan jumlah manpower PAMA atau pengurangan jumlah karyawan PAMA.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengumpulan zakat profesi ini adalah banyaknya karyawan yang kurang memahami tentang adanya zakat profesi. Faktor tersebut didukung dengan latar belakang pendidikan terakhir karyawan PAMA yang rata-rata berpendidikan umum.¹²

2. Pendistribusian Zakat

Pada umumnya lembaga zakat seperti lembaga amil zakat memiliki sumber dana selain zakat. Terkait dengan sumber dana, Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) memiliki sumber dana selain zakat dari profesi karyawan yaitu infak dan sedekah.

Dalam melaksanakan pendistribusian terhadap dana yang telah terkumpul, untuk dana zakat profesi diberikan khusus kepada 8 (delapan)

¹²Wawancara dengan Rif'an Safrudin, Dewan Syariah Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 5 Juni 2016, Jam 15.23.

ashnaf, sementara perolehan infak dan sedekah *ditasarrufkan* berupa kegiatan kemaslahatan umat, misalnya sunatan massal, bantuan bencana banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.

Dari delapan *ashnaf* tersebut, ada yang mempunyai hak menerima bantuan, ada yang menerima hak santunan dan ada pula yang menerima hak imbalan. Khusus bagi amilin, mereka menerima hak imbalan karena mereka bekerja yaitu memungut atau mengumpulkan zakat, infak dan sedekah maka wajarnya apabila kepada mereka diberikan imbalan (balasan jasa). Namun ada pula *ashnaf* yang disamping menerima hak santunan dan sekaligus dapat menerima hak bantuan yaitu fakir miskin.

Dalam hal ini Baitul Maal Amanah PAMA memberikan dana untuk keperluan konsumtif seperti untuk membeli makanan dan pakaian dan berarti dia menerima hak santunan. Yang dimaksud santunan tersebut adalah pemberian sejumlah uang dari Baitul Maal kepada *mustahik* yang sedang dilanda kesulitan terutama fakir miskin. Bagi fakir miskin yang ingin berusaha mandiri maka diberikan modal usaha dan berarti dia menerima bantuan.

Pendistribusian yang dilakukan Baitul Maal Amanah PAMA tersebut dilaksanakan rutin setiap bulan. Berikut bagan area pendistribusian beserta tabel pendistribusian periode 2015 yang rutin dilaksanakan setiap bulan:



Sumber : Data Area Pendistribusian Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) 2015

TABEL 3
PENDISTRIBUSIAN RUTIN
SELAMA TAHUN 2015

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Pencapaian	Wilayah	Kategori Asnaf
1	Santunan Fakir miskin	100.000	100	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
2	Santunan Anak Yatim	100.000	250	Tabalong, Balangan, Pasar Panas	Fakir Miskin
3	Beasiswa Ceria SD	100.000	30	Batu Piring, Paringin Selatan	Fakir Miskin
4	Beasiswa Prestasi SD	200.000	19	Balangan	Fakir Miskin

5	Beasiswa Prestasi SMP	250.000	15	Balangan	Fakir Miskin
6	Beasiswa Prestasi SMA	300.000	15	Balangan	Fakir Miskin
7	Beasiswa Prestasi Mts. Rakha Amuntai	250.000	6	Amuntai	Fii Sabilillah
8	Beasiswa pendidikan MTs. Rakha Amuntai	100.000	24	Amuntai	Fii Sabilillah
9	Peduli Guru Ngaji	200.000	15	Tabalong, Balangan	Fii Sabilillah
10	Bantuan TPA Walangkir	1.000.000	1	Tabalong	Fakir Miskin
11	Unit Reaksi Cepat Dhuafa dan siaga sehat	3.000.000	1	Seluruh Wilayah	Fakir Miskin
12	Panti Asuhan	5.000.000	6	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
13	Panti Asuhan Cahaya Iman	2.500.000	1	Kalua	Fakir Miskin
14	Baznas Kab. Tabalong	3.500.000	1	Tanjung	Amil
15	Bantuan Pondok Pesantren Al-Islam	10.000.000	1	Kambitin, Tanjung	Fakir Miskin
16	Amil	6.500.000	2	Tanjung	Amil
17	Pemberdayaan Ekonomi Mandiri berkelompok	2.000.000	30	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
18	Sunatan Masal	500.000	150	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
19	Yatim Gathering utk Panti SMP	200.000	30	Balangan	Fakir Miskin
20	Yatim Gathering untuk non panti	200.000	-	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
21	Paket Sembako Ramadhan	200.000	1100	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
22	Pelatihan (TOT) da'i desa binaan BMAP	20.000.000	-	Tabalong, Balangan	Fakir Miskin
23	Pelatihan Ketrampilan	3.000.000	2	Tabalong,	Fakir Miskin

	Dhuafa			Balangan	
24	Pembuatan buletin	5.000	-	Maburai	Fakir Miskin
26	Pembangunan Rumah Dhuafa	200.000.000	-	Maburai	Fakir Miskin

Sumber : Data Pendistribusian Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) 2015

TABEL 4
JUMLAH DANA PENDISTRIBUSIAN RUTIN BULANAN
SELAMA TAHUN 2015

PENDISTRIBUSIAN RUTIN BULANAN SELAMA TAHUN 2015		
NO	Nama Kegiatan	Jumlah
1	Penyaluran Dana Zakat	
	- Bantuan Bea Siswa Santri tidak mampu di Pesantren Al Islam Kambitin	5.000.000
	- Santunan Fakir Miskin & Anak yatim di wilayah Balangan	9.200.000
	- Bantuan Guru Ngaji di Balangan 2015	2.700.000
	- Bantuan Anak Yatim Pasar Panas 2015	1.100.000
	- Santunan Fakir Miskin & Anak Yatim di wilayah Tanjung	11.800.000
	- Honor Amil dan by transport 2015 Sdr. Rasid Ridho	2.000.000
	- Honor Amil dan by transport 2015 Sdr. Khalif Musayyifi	4.500.000
	- Bantuan ke BAZDA Tabalong 2015	3.500.000
	- Bantuan Panti Asuhan Husnul Khuluq Hidayatullah Maburai	5.000.000
	- Bantuan Panti Asuhan Cahaya Iman, Kelua	2.500.000
	- Bantuan Panti Asuhan Nurul Iman Kalahiyang Balangan	5.000.000
	- Bantuan Panti Asuhan Nurul Yaqin Inan Balangan	5.000.000

	- Bantuan Panti Asuhan Amal Saleh Tanjung	5.000.000
	- Bantuan TPA binaan BMAP Desa Walangkir – Tanjung	1.000.000
	- Beasiswa 48 siswa berprestasi Paringin & Batu Mandi	11.750.000
	- Beasiswa siswa berprestasi SDN Batu Piring Paringin	3.000.000
	- Beasiswa 30 siswa berprestasi Mts Rakha Amuntai	3.900.000
2	Penyaluran Dana Infaq	
	- Bantuan utk Ponpes Tahfis Qur'an Ash Shulaha Ds. Garunggung Tanjung	5.000.000
	- Bantuan utk Ponpes Ulumul Qur'an Tanjung	5.000.000
	- Bantuan utk Pondok Pesantren Al Islam Kambitin Tanjung	5.000.000
	- Bantuan Unit Reaksi Cepat	3.000.000
TOTAL PENGELUARAN		99.950.000

Sumber : Data Jumlah Dana Pendistribusian Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) 2015


Pendistribusian rutin yang dilakukan oleh Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) akan diuraikan sebagai berikut:

1) Santunan kepada fakir miskin dan anak yatim

Untuk meringankan beban masyarakat terutama fakir miskin dan duafa Baitul Maal Amanah PAMA memberikan santunan setiap bulan kepada fakir, miskin, kaum duafa, dan orang tua jompo yang tidak mampu. Pemberian santunan kepada anak yatim ditargetkan bisa bertambah setiap bulannya, sedangkan pemberian santunan kepada fakir miskin lebih diutamakan, mengingat golongan ini merupakan golongan pertama yang

harus diutamakan sebagai kelompok penerima zakat. Pemberian kepada mereka merupakan tujuan utama disyariatkannya zakat. Berikut diagram santunan fakir miskin untuk wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan :

SANTUNAN FAKIR MISKIN




Dari diagram di atas tergambar mengenai pemberian santunan yang bersumber dari zakat kepada para fakir miskin di dua wilayah yaitu Kabupaten Tabalong sebanyak 22 orang dan Kabupaten Balangan sebanyak 50 orang. Adapun alasan pemberian ke wilayah Balangan lebih banyak disebabkan di tempat tersebut berdasarkan pendataan *mustahik*, terdapat jumlah fakir miskin yang melebihi daripada wilayah pengumpul zakat itu sendiri yakni wilayah Tabalong.¹³

¹³Wawancara dengan Zaenal Abidin, Divisi Pendistribusian Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Juni 2016, Jam 13.42.

Berikut diagram santunan anak yatim untuk wilayah Tabalong, Balangan dan Pasar Panas :

SANTUNAN ANAK YATIM



Dari diagram di atas tergambar mengenai pemberian santunan yang bersumber dari zakat kepada anak yatim di tiga wilayah yaitu Tabalong sebanyak 117, Balangan sebanyak 61 dan Pasar Panas sebanyak 10 orang. Adapun alasan pemberian ke wilayah selain Tabalong dengan alasan terdapatnya anak yatim dari hasil pendataan yang juga dianggap berhak untuk menerima dana zakat dari Baitul Maal tersebut.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Zaenal Abidin, Divisi Pendistribusian Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Juni 2016, Jam 13.46.

2) Peduli guru-guru ngaji

Dalam program pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh para da'i termasuk oleh para guru ngaji yang tidak hanya di tempat-tempat yang ramai penduduknya saja, namun juga mereka melakukan dakwah jauh sampai ke pelosok kampung bahkan ke pedalaman, untuk terpenuhinya sasaran maksimal yang ingin dicapai, kepada mereka tersebut diberikan insentif bantuan berupa dana atau fasilitas lainnya. Diharapkan agar mereka lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengajarkan Alquran dan berdakwah tersebut.

3) Santunan kepada panti asuhan dan dan bantuan kepada pondok pesantren

Dalam program ini diberikan untuk terlaksananya seluruh kegiatan yang ada di dalam panti asuhan dan pondok pesantren yang berada di dua wilayah yakni Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Diharapkan dengan adanya program ini, panti asuhan dan pondok pesantren dapat meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan Islam dengan fasilitas pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Selama ini sudah ada delapan panti asuhan dan pondok pesantren yang dibantu oleh Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP). Berikut data panti asuhan dan pondok pesantren binaan BMAP:

TABEL 5
PONDOK PESANTREN DAN PANTI ASUHAN BINAAN BMAP

No	Nama Panti Asuhan dan Pondok Pesantren	Pimpinan Pondok	Jumlah Santri		Jumlah Pengurus	Alamat
			2014	2015		
1	Panti asuhan Husnul Khuluk	Ust. Ichra Diyono	25	29	8 Orang	Maburai Kab. Tabalong
2	Panti asuhan Amal Saleh	Muhammad Dimiyati	60	58	9 Orang	Murung Pudak Kab. Tabalong
3	Panti asuhan Nurul Yaqin	H. M. Asy'ari	30	30	8 Orang	Ds. Inan Kab. Balangan
4	Panti asuhan Nurul Iman	Drs. H. Saipudin	30	30	8 Orang	Kalahiyang Kab. Balangan
5	Ponpes Tahfidz Ash Shulaha	Ust. Nazmuddin	17	24	4 Orang	Garunggung Kab. Tabalong
6	Ponpes Ulumul Qur'an	Ust. H. Najibul Khairani, S.Ag.	20	18	3 Orang	Mabuun Kab. Tabalong
7	Panti Asuhan Cahaya Iman	H.M. Syafrudin Noor	10	6	4 Orang	Kalua Kab. Tabalong
8	Ponpes Al-Islam Kambitin	Ust. Gusti Tamrani	131	187	15 Orang	Kambitin Kab. Tabalong
			323	382		

Sumber : Data Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Binaan BMAP

4) Beasiswa prestasi dan beasiswa pendidikan

Kepedulian terhadap anak yatim atau anak yang hidup di bawah garis kemiskinan dan berprestasi diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan, santunan beasiswa, fasilitas pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas secara gratis. Harapannya, para siswa tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing.


Beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi untuk SD, SMP, dan SMA yang berada di dua wilayah yakni wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun alasan tidak ada pemberian untuk ke wilayah Kabupaten Tabalong sendiri disebabkan di wilayah tersebut tidak membutuhkan. Oleh karena itu dipindahkan pemberian beasiswa ini ke wilayah yang lebih membutuhkan daripada wilayah setempat pengumpul zakat itu sendiri yakni wilayah Tabalong.¹⁵

Beasiswa prestasi untuk tingkat SMA sebesar diberikan Rp. 300.000, tingkat SMP sebesar Rp. 250.000 dan tingkat SD sebesar Rp. 200.000 untuk setiap anak asuh. Untuk anak yatim yang mendapatkan santunan setiap bulan kemudian dia berprestasi maka bantuan tersebut dialihkan dari santunan anak yatim ke beasiswa prestasi ini. Khusus untuk beasiswa pendidikan untuk tingkat Mts yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara

¹⁵Wawancara dengan Zaenal Abidin, Divisi Pendistribusian Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Juni 2016, Jam 13.50.


diberikan sebesar Rp. 100.000. Berikut diagram beasiswa prestasi dan beasiswa pendidikan:

**BEASISWA PRESTASI 2015
KABUPATEN BALANGAN**



Dari diagram di atas tergambar mengenai pemberian beasiswa yang bersumber dari zakat kepada anak sekolah atau pelajar yang berprestasi di dua wilayah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara diberikan kepada Mts.Rakha sebanyak 6 orang. Di Kabupaten Balangan untuk tingkat SD sebanyak 19 orang, tingkat SMP 15 orang dan tingkat SMA 15 orang.

BEASISWA MISKIN
KABUPATEN BALANGAN DAN HULU SUNGAI UTARA



Dari diagram di atas tergambar mengenai pemberian beasiswa yang bersumber dari zakat kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu (miskin) di dua wilayah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Untuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara diberikan kepada Mts.Rakha sebanyak 24 orang dan di wilayah Kabupaten Balangan untuk tingkat SD sebanyak 30 orang.

Dalam program pendidikan, terdapat juga program peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Program ini baru terealisasi dalam bentuk bebas biaya sekolah unggulan SMP Hasbunallah di Kabupaten Tabalong.

Biaya tersebut dari dana zakat Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) yang dikumpulkan dari karyawan PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro.

Sekolah gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak duafa lulusan SD yang berprestasi. Selama mengikuti pendidikan di sekolah SMP Hasbunallah mereka juga digratiskan menginap di asrama yang disediakan Yayasan Insan Mulia Mandiri yang baru diresmikan pada tanggal 4 Juni 2016, yaitu Pondok Pesantren Insan Mulia Mandiri yang berada di Jalan Pangeran Hidayatullah RT. 04 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Dengan visi: *“Terdepan dalam mencetak generasi Robbani dan Mandiri”* dan misi:

1. Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya *khairu ummah*.
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, dan berbasis pada sikap spiritual, intelektual dan moral.
3. Mencetak kader pemutus rantai kemiskinan dalam keluarga dan masyarakat sekitar.
4. Membentuk generasi yang menguasai ketrampilan dan life skill tinggi.

5) Pemberdayaan Ekonomi Mandiri

Program lain yang juga ditetapkan oleh Baitul Maal Amanah PAMA adalah program pemberdayaan ekonomi dan wirausaha. Dengan program ini diharapkan *mustahik* bisa mandiri secara ekonomi. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk:

a) Pemberian bantuan modal bergulir

Program pemberdayaan ekonomi diberikan dalam bentuk pengadaan infrastruktur dan sarana penunjang aktivitas masyarakat dalam kegiatan usahanya. Bantuan sarana usaha diberikan berdasarkan hasil penilaian kelayakan usaha masing-masing dengan tahapan sebagai berikut: Seleksi calon penerima modal usaha, Membuat skema pemberian modal usaha dan Pembentukan kelompok-kelompok usaha.

b) Pelatihan usaha (pertanian, menjahit, bengkel, dll)

Pelatihan usaha merupakan program peningkatan kapasitas skill produktif pemuda sebagai modal menjadi pengusaha. Program ini ditekankan pada pengembangan potensi lokal daerah dengan mendatangkan pelatih yang sudah kompeten di bidangnya. Berikut diagram daftar usaha yang diberikan untuk tiga wilayah:

DAFTAR USAHA 2015




Diagram di atas menunjukkan bahwa pendistribusian untuk usaha ke wilayah Balangan lebih banyak yaitu 48 orang dibanding wilayah pengumpul zakat itu sendiri yaitu Tabalong hanya sebanyak 24 orang. Adapun pemberian untuk usaha tersebut diberikan kepada *mustahik* yang tergolong *ashnaf* fakir miskin. Dengan alasan pemberian ke wilayah Balangan lebih banyak disebabkan di tempat tersebut berdasarkan pendataan *mustahik* terdapat jumlah fakir miskin yang melebihi daripada wilayah Tabalong. Adapun untuk program pemberdayaan ekonomi di Baitul Maal Amanah PAMA ini tidak dibarengi dengan pendampingan kepada para *mustahik*.¹⁶

6) Sunatan Masal

Kegiatan di bidang sosial dilakukan dalam bentuk khitanan atau sunatan masal. Untuk memenuhi kewajiban khitan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu terutama yang tinggal di wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, diselenggarakan program khitanan masal yang dilaksanakan setiap tahun.

7) Pembagian Sembako

Di samping itu dilakukan pula pembagian sembako untuk meringankan beban masyarakat, terutama fakir miskin dan duafa. Pembagian

¹⁶Wawancara dengan Zaenal Abidin, Divisi Pendistribusian Dana Baitul Maal Amanah PAMA, Tanggal 25 Juni 2016, Jam 13.42.

sembako gratis tersebut sebagai persediaan bahan makanan mereka selama bulan Ramadhan dan persiapan untuk merayakan lebaran. Kegiatan ini juga dilakukan setiap tahun.

3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Dapat dilihat penerima manfaat dalam pelaksanaan program kerja Baitul Maal Amanah PAMA di bawah ini:

TABEL 6

BENTUK PENDAYAGUNAAN BAITUL MAAL AMANAH PAMA

No	Bentuk Pembagian	Tujuan
1	Santunan Fakir miskin	Konsumtif
2	Santunan Anak Yatim	Konsumtif
3	Beasiswa Ceria SD	Konsumtif
4	Beasiswa Prestasi SD	Konsumtif
5	Beasiswa Prestasi SMP	Konsumtif
6	Beasiswa Prestasi SMA	Konsumtif
7	Beasiswa Prestasi Mts. Rakha Amuntai	Konsumtif
8	Beasiswa pendidikan MTs. Rakha Amuntai	Konsumtif
9	Peduli Guru Ngaji	Konsumtif
10	Unit Reaksi Cepat Dhuafa dan siaga sehat	Konsumtif
11	Panti Asuhan	Konsumtif
12	Panti Asuhan Cahaya Iman	Konsumtif
13	Baznas Kab. Tabalong	Konsumtif
14	Bantuan Pondok Pesantren	Konsumtif

15	Amil	Konsumtif
16	Pemberdayaan Ekonomi Mandiri berkelompok	Produktif
17	Sunatan Masal	Konsumtif
18	Yatim Gathering utk Panti SMP	Konsumtif
19	Yatim Gathering untuk non panti	Konsumtif
20	Paket Sembako Ramadhan	Konsumtif
21	Pelatihan (TOT) da'i desa binaan BMAP	Konsumtif
22	Pelatihan Ketrampilan Dhuafa	Konsumtif
23	Pembuatan buletin	-
24	Pembelian Tanah utk Rumah Dhuafa	Konsumtif
25	Pembangunan Rumah Dhuafa	Konsumtif

Berdasarkan data di atas bahwa pendistribusian zakat oleh Baitul Maal Amanah PAMA masih banyak pada pembagian yang bersifat konsumtif yang digunakan untuk membantu orang dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, bukan lebih pada pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Pada pembagian konsumtif ini para penerima zakat biasanya hanya tertolong dalam jangka waktu pendek yakni sehari, seminggu, atau paling lama sebulan. Sedangkan pembagian yang bersifat produktif yang merupakan model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri dan produktif termasuk dalam kerangka pemberdayaan berjangka panjang, yang mana dari dana tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) Kabupaten Tabalong

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sistem ekonomi Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.¹⁷ Selain memiliki dimensi muamalah yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat juga memiliki dimensi ibadah yang merupakan wujud penghambaan diri kepada Allah swt. Zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah swt yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang di hadapan Allah swt.

Pengelolaan zakat terkait dengan manajemen. Karena itu keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung kepada pemenuhan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan kata lain, dalam pengelolaan zakat harus diperhatikan keempat fungsi manajemen tersebut.

Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Berdasarkan data yang didapat bahwa adanya perencanaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Amanah PAMA yaitu perencanaan untuk program jangka pendek dan jangka menengah.

¹⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam ; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 271.

Menurut penulis, Baitul Maal Amanah PAMA telah melakukan perencanaan dalam pengelolaannya sesuai dengan fungsi manajemen. Hal tersebut terlihat pada program kerja yang telah ditetapkan yaitu dengan menyusun rencana berdasarkan proyeksi dari bagian penghimpunan (*fundraising*). Berapa dana yang diproyeksikan akan dihimpun oleh bidang penghimpunan dalam masa tersebut. Dari angka proyeksi tersebut berbagai kegiatan lembaga disusun termasuk anggarannya selama masa tersebut. Pengalokasian dana disesuaikan dengan kebijakan alokasi dana yang telah ditetapkan, biasanya berdasarkan ketetapan dari dewan syariah (dewan pertimbangan).

Rencana adalah arah tindakan yang ditentukan terlebih dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan. Secara alami, perencanaan itu merupakan bagian dari sunnatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah swt. menciptakan alam semesta dengan hal dan perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Sad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-

orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.¹⁸

Pada ayat ini menerangkan bahwa Allah swt. memberitahukan tentang sempurnanya hikmah (kebijaksanaan) Nya dalam menciptakan langit dan bumi, dan bahwa Dia tidaklah menciptakan keduanya sia-sia (tanpa hikmah, faedah dan maslahat). Kaitannya dengan perencanaan di atas menyatakan bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha mencapai tujuan.

Perencanaan merupakan *starting point* dari aktivitas manajerial. Karena bagaimana sempurnanya suatu aktivitas manajemen tetap membutuhkan sebuah perencanaan karena perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Ini merupakan prinsip yang penting karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.¹⁹ Jadi, perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan dasar titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

Adapun pengorganisasian Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) telah terkonsep dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi susunan pengurus Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP). Mengenai struktur

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, h. 651.

¹⁹ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1992), h. 10.

organisasi yang ada pada Baitul Maal Amanah PAMA tidak ada menjadi masalah karena peraturan perundang-undangan tidak mengamanahkan secara spesifik tentang struktur organisasi lembaga amil zakat tetapi hanya menjelaskan mengenai struktur organisasi badan amil zakat. Peraturan perundang-undangan hanya mengamanahkan bahwa lembaga amil zakat dapat dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat, tetapi tidak menjelaskan tentang struktur organisasinya. Sehingga sebuah lembaga amil zakat dibebaskan untuk berkreasi membentuk struktur organisasinya masing-masing.

Dalam pandangan Islam, organisasi bukan semata-mata wadah melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan dengan baik dan rapi. Islam sebagai agama yang terakhir sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan baik dan rapi. Hal ini dinyatakan dalam Surah As Saff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”*.²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*....., h. 805.

Ayat ini merupakan dorongan dari Allah swt. kepada hamba Nya untuk berjihad di jalan Nya dan mengajarkan kepada mereka bagaimana yang seharusnya mereka lakukan dan bahwa sepatutnya mereka berbaris secara rapi dalam jihad tanpa ada celah dalam barisan, dimana barisan mereka tersusun rapi dan tertib yang dengannya dicapai kesamaan antara para mujahid, saling bantu-membantu, membuat musuh gentar dan membuat semangat. Oleh karena itulah, Nabi saw. apabila berperang menyusun barisan para sahabatnya dan merapikan posisi-posisi mereka sehingga tidak terjadi bersandarnya sebagian mereka kepada yang lain, bahkan masing-masing kelompok fokus di tempatnya dan mengerjakan tugasnya, sehingga dengan cara seperti ini sempurnalah amal dan tercapailah kesempurnaan.²¹

Disamping itu imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan:

الْحَقُّ بِأَلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

Artinya : *“Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kebathilan yang terorganisir dengan baik”*.

Berdasarkan ayat dan perkataan Ali Bin Abi Thalib di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian sangatlah penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw:

²¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 28* , Terj. Anshori Umar Sitanggal dkk, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993), h. 65.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya : “Allah sangat mencintai seseorang yang apabila melakukan perbuatan yang terutama dilakukan dengan kesungguhan atau keseriusan.”
(HR.Thabrani)

Adapun kesungguhan dan keseriusan berdasarkan hadis tersebut termasuk kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi suatu kegiatan. Dalam sebuah hadis lain dikemukakan:

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَفْعَلَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَاْمُضِ وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَه
(رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ)

Artinya : “Jika anda ingin melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, teruskan dan jika perbuatan itu jelek, maka berhentilah.” (HR. Ibnul Mubarak).²²

Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Oleh karena itu dalam organisasi ada koordinasi serta wewenang dan tanggung jawab. Organisasi pengelola zakat termasuk dalam kategori jenis organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi menghasilkan keuntungan yang disebut organisasi nirlaba.

²²Fakhrudin, *Fiqih*....., h. 282-283.

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik karena pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.

Hal yang menggembirakan adalah kesadaran mengeluarkan zakat profesi dikalangan kaum muslimin Indonesia yang telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh perusahaan. Salah satu contohnya yaitu PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro Kabupaten Tabalong yang mendirikan Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) sebagai lembaga amil zakat.

Menurut penulis, dengan mendirikan lembaga pengelolaan zakat pada suatu perusahaan tersebut maka hal ini dinilai jauh lebih membantu dan efektif untuk mempermudah para *muzakki* dalam membayar atau menunaikan zakat di lingkungan tersebut sehingga mereka tidak melakukannya sendiri secara langsung.

Lembaga amil zakat pembentukannya memang sangat bervariasi yaitu tergantung pada motivasi para pendirinya. Namun hal ini bukan berarti untuk mendapat pengesahan sebagai lembaga amil zakat tidak ada mekanismenya. Dalam Undang-undang, pemerintah telah menetapkan mekanisme pembentukan lembaga amil zakat sehingga tidak sembarang orang dapat dengan mudah mendirikan lembaga tersebut. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat

memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar.

Berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat yang disebut dengan lembaga amil zakat (LAZ) harus mengikuti dan menyesuaikan pada Undang-undang tersebut. Lembaga amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) ini sebagai lembaga yang berstatus sebagai lembaga independen yang berbadan hukum di bawah Yayasan Insan Mulia (YMIP). Yayasan tersebut yang melingkup izin operasional pengelolaan serta pelaporan hasil pengelolaan. Mengenai pelaporan hasil pengelolaan zakat Baitul Maal Amanah PAMA seharusnya lembaga ini wajib melaporkannya kepada BAZNAS secara berkala sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Sebagaimana diatur dalam persyaratan pembentukan lembaga amil zakat bahwa badan hukum yang dianjurkan untuk LAZ adalah yayasan yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka untuk menjadi lembaga amil zakat atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Walaupun Baitul Maal Amanah PAMA

saat ini dengan badan hukum di bawah naungan Yayasan Insan Mulia PAMA, namun tetap lembaga tersebut harus mendapat pengukuhan dari menteri sehingga terdaftar sebagai lembaga amil zakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan pada ke khasan masing-masing lembaga amil zakat, terdapat empat model pengelolaan zakat yakni model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi masyarakat dan model amil tradisional.²³ Adapun model pengelolaan zakat Baitul Maal Amanah PAMA ini termasuk model organisasi bisnis. Pengelolaan zakat dengan model organisasi bisnis adalah model yang dianut oleh lembaga amil zakat yang diprakarsai oleh para karyawan di suatu perusahaan.

Status kelembagaan ini jika dilihat dari Undang-undang pembentukan lembaga amil zakat memang belum sepenuhnya mengikuti aturan tersebut. Namun jika dilihat dari lembaga ini adalah lembaga amil zakat maka pengurus zakat pada lembaga ini adalah Amil yakni orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya maka pengurus zakat ini termasuk pekerjaan mulia yang diridhai Allah swt. sebab pekerjaan ini termasuk dalam usaha membumikan syariat Islam yang *rahmatan lil' alamin*. Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasikan dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang amil yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Islam. Dengan demikian, maka amil berhak menerima zakat

²³Umrotul Khasanah, *Manajemen*....., h. 160.

karena amil tergolong ke dalam delapan *ashnaf* zakat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surah At Taubah ayat 60.

Pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan suatu bentuk realisasi dari perencanaan program kerja yang telah dibuat meliputi pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat.²⁴ Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. berikut analisis peneliti mengenai pengelolaan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA (BMAP) akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat

Mekanisme pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh maksimal atau tidaknya proses pengumpulan zakat. Adapun pembentukan lembaga amil zakat Baitul Maal Amanah PAMA ini dalam rangka membantu karyawan PAMA yang beragama Islam dalam menunaikan kewajiban berzakat mal (profesi).

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk jumlah karyawan muslim pada bulan Oktober tahun 2015 tercatat sebanyak 3.742 orang, sedangkan yang menjadi *muzakki* hanya 839 orang dan tiap bulannya mengalami penurunan jumlah *muzakki* yang dipengaruhi oleh penurunan jumlah manpower PAMA yaitu pengurangan jumlah karyawan PAMA pada PT. Pamapersada Nusantara

²⁴Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2003), h.77.

Distrik Adaro, jadi penurunan jumlah *muzakki* bukan disebabkan karena ketidakpercayaan pada lembaga tersebut.

Dapat dilihat dari semua jumlah karyawan muslim PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro, ternyata tidak semuanya mengeluarkan zakat profesi. Hal tersebut dikarenakan untuk pemungutan zakat profesi ini bukan sebuah kewajiban karyawan untuk berzakat melainkan hanya kehendak atau kesadaran masing-masing individu. dan juga dikarenakan bagi yang belum menunaikan zakat profesi tidak ada sanksi hukum baginya. Padahal dasar hukum kewajiban zakat sudah jelas diterangkan dalam Alquran dan hadis. Bahkan perintah zakat dalam Alquran sering disertai dengan ancaman yang tegas, sebagaimana dijelaskan dalam surah at Taubah ayat 34:

..... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : "..... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.²⁵

Mengenai kewajiban zakat, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa: "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 259.

oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”. Dalam perbincangan perspektif fiqh pun, kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas baik berdasarkan Alquran maupun hadis Nabi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan yang muncul dalam pelaksanaan penghimpunan zakat profesi tersebut adalah banyaknya karyawan yang kurang memahami tentang adanya zakat profesi. Adapun faktor tersebut didukung dengan latar belakang pendidikan terakhir karyawan PAMA yang rata-rata berpendidikan umum maka hal tersebut wajar ketika mereka banyak tidak memahami akan makna zakat dan adanya anggapan bahwa zakat itu urusan individu antara *muzakki* sebagai pembayar zakat dengan *mustahik* sebagai penerimanya. Padahal rukun Islam yang langsung disebutkan tugasnya adalah zakat, sebagaimana termaktub dalam QS At Taubah ayat 60 dan 103.

Menurut penulis, dari sekian banyaknya karyawan muslim yang belum menjadi *muzakki*, hal tersebut dikarenakan masih sangat kurangnya sosialisasi mengenai zakat profesi. Berdasarkan hal itulah sehingga menyebabkan belum terkumpulnya zakat secara optimal pada lembaga tersebut. Dalam hal ini peran Baitul Maal Amanah PAMA sebagai lembaga amil zakat sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan kewajiban zakat dan harus memaksimalkan dakwah atau memberikan penyuluhan kepada para calon *muzakki* di lingkungan PT. Pamapersada Distrik Adaro dengan menjelaskan bahwa zakat adalah suatu

kewajiban bagi orang yang mendapat penghasilan yang sudah mencapai *nishab*. Mengadakan penyuluhan untuk sosialisasi zakat sangat perlu dilakukan, hal ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan pengumpulan zakat agar terbuka motivasi setiap karyawan muslim untuk menunaikan zakatnya.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah zakat ini tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakkan syariat Allah swt. tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Jika dilihat dari sekian banyaknya karyawan muslim yang penghasilannya telah mencapai *nishab*, maka potensi zakat pun besar apabila pelaksanaan pengumpulannya maksimal. Dengan harapan zakat tersebut dapat mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial karena tujuan ditetapkannya ketentuan zakat kepada manusia adalah agar harta kekayaan itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al Hasyr ayat 7:

..... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya : “.....Agar harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kalian...”²⁶

Rasulullah saw. menjelaskan bahwa zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 259.

sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim yang tinggal dalam keadaan miskin.²⁷

Perbandingan jumlah potensi zakat profesi dengan realisasinya dapat menunjukkan bahwa tingkat religiusitas untuk menyalurkan zakat profesi masih rendah. Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam Alquran, hadis maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

Adanya perubahan sosial yang mendasari ijtihad para ulama saat ini untuk melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin karena intinya zakat itu adalah mengumpulkan harta orang kaya untuk diberikan pada orang miskin karena zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, sunnah Nabi dan ijma para ulama.

Dizaman dahulu orang kaya identik dengan pedagang, petani dan peternak. Akan tetapi dizaman sekarang ini, orang kaya adalah para profesional yang bergaji besar. Dengan kondisi tersebut menimbulkan permasalahan apakah penghasilan yang diperoleh mereka dapat dikenakan zakat dan permasalahan ini telah dijawab oleh para ulama tradisional maupun modern. Zaman berubah namun prinsip zakat tidak berubah, yang berubah adalah

²⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1996), h. 250.

realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin dan itu adalah intisari zakat.

Berdasarkan alasan tersebut, maka lahirlah *Zakat Profesi* yaitu zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang jasa. Dengan demikian *Zakat Profesi* ini merupakan ijtihad para ulama dimasa kini yang nampaknya berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki alasan dan dasar yang juga cukup kuat.

Mengenai zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan oleh banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapat penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa dizaman Rasulullah saw telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang yaitu dari segi penghasilannya. Di zaman itu penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya bertolak belakang dengan zaman sekarang, di antaranya adalah berdagang, bertani dan beternak.²⁸

Sebaliknya di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya, sebagaimana juga bertani dan beternak. Bahkan umumnya petani dan peternak kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat.

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh*, 134-135.

Menurut penulis, yang menjadi acuan dasarnya adalah kekayaan seseorang apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi *mustahik* (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yakni papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Adapun ulama yang mendukung adanya zakat profesi adalah Yusuf Al-Qardhawi, dimana beliau sebagai pencetus dari adanya zakat profesi, dengan alasan, yaitu:

1. Berdasarkan asas keadilan dan realitas dimana pada masa sekarang bukan hanya dari perdagangan dan pertanian yang menjadi profesi orang melainkan juga pada bidang lain yang penghasilannya bisa lebih besar dari pada pedagang dan petani sehingga terasa tidak adil jika profesi tersebut tidak dikenakan zakat penghasilan atau profesi sedangkan pedagang dan petani dikenakan zakat.
2. Harta zakat tidak harus dimiliki selama satu haul, hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengesampingkan hadis yang menjadi dasar adanya haul dalam harta zakat yang dianggap *dhaif* sehingga dapat dikesampingkan,

selain itu juga pengenyampingan haul harta zakat pada kasus zakat profesi dilakukan dengan mengqiyaskannya pada zakat pertanian yang tidak terdapat aturan tentang haul.

3. Menganggap bahwa kewajiban zakat berlaku bagi semua orang kaya.

Dalam hal perbedaan pendapat mengenai zakat profesi, maka penulis sependapat dengan alasan yang dikemukakan Yusuf Al-Qardhawi yang berdasarkan asas keadilan, dengan melihat dari sudut keadilan tersebut, ini merupakan ciri utama ajaran Islam. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, namun tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.

Adapun dasar hukum zakat profesi adalah dalil keumuman firman Allah swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Selain itu terdapat juga pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan dan Undang-undang pengelolaan zakat yang disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Dengan adanya aturan dari pemerintah dan rujukan dari Fatwa MUI yang menyebutkan bahwa penghasilan jasa merupakan bagian dari penghasilan yang wajib untuk di tunaikan zakatnya, sehingga dapat

kita ambil kesimpulan bahwa setiap bentuk profesi jasa yang memberikan penghasilan dan telah memenuhi syarat dari *nishab* dan haul yang ditentukan maka menjadi wajib oleh orang tersebut untuk mengeluarkan zakatnya.

Menurut penulis, dengan adanya penetapan kewajiban zakat pada harta penghasilan profesi menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan *responsive* terhadap perkembangan zaman dan aturan dalam Islam ini bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

Penghimpunan zakat di Baitul Maal Amanah PAMA yaitu murni diambil dari penghasilan karyawan PAMA. Zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan PAMA setiap bulan yang rata-rata gaji karyawannya telah mencapai *nishab* zakat. Adapun mekanisme pembayaran zakat profesi dari karyawan PAMA yaitu dengan cara setiap bulan mendapat gaji, dari gaji tersebut dipotong untuk zakatnya 2,5 %. Jika dilihat dari waktu pengeluaran zakat profesi ini tidak mensyaratkan haul (sudah cukup setahun), sedangkan syarat dari harta yang wajib dizakati itu adanya haul. Adapun untuk ketentuan pada tahap mekanisme pembayarannya, telah dijelaskan pada Fatwa MUI, dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan kebolehan pembayaran zakat penghasilan langsung ketika memperolehnya jika telah sampai *nishabnya*.

Namun jika tidak mencapai *nishab* maka dikumpulkan selama satu tahun, ketika mencapai *nishab* baru dibayarkan zakatnya.

Ada beberapa pendapat yang muncul mengenai *nishab* dan kadar zakat profesi. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 2, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat profesi PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro Kabupaten Tabalong sesuai dengan pendapat ulama kontemporer tentang *nishab*, kadar zakat dan waktu pengeluaran zakat profesi, dimana Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa pengenaan zakat profesi dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan dua jenis zakat sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat uang atau emas. Dianalogikan dengan zakat pertanian karena zakat profesi tidak mempunyai haul artinya kalau zakat pertanian wajib dikeluarkan saat panen, maka zakat profesi juga wajib dikeluarkan saat kita menerima hasil usaha (jerih payah) kita. Dianalogikan dengan zakat uang atau emas karena penghasilan yang diterima berupa uang.

Adapun perhitungan zakat profesi di PT. Pamapersada Nusantara Distrik Adaro Kabupaten Tabalong diambil dari penghasilan *bruto* (kotor). Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan *netto*, yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo saat wajib zakat. Alasannya apabila diambil dari pendapatan *bruto*, bisa jadi masih ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutangnya tersebut banyak, dia bisa jadi menjadi *mustahik*, tidak lagi sebagai *muzakki*. Sesuai dengan konsep Yusuf Al-Qardhawi

berpendapat zakat profesi diambil dari pendapatan bersih (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makanan, pakaian serta cicilan rumah setahun, jika ada) dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 686 nomor 1 bagian ketujuh tentang Zakat Profesi dinyatakan bahwa “*zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup*”. Pada Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan juga dinyatakan bahwa “*zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab*”. Sementara itu faktanya pendapatan gaji *muzakki* karyawan PAMA dipotong zakat secara langsung tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok dan beban hutangnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari karyawan PAMA menyatakan bahwa mereka sebagian besar memperoleh gaji penghasilan yang dikategorikan dengan jumlah gaji yang besar. Oleh karena itulah zakat diwajibkan atas jumlah *senishab* yang sudah melebihi kebutuhan pokok.²⁹

Dengan adanya ketidaksesuaian dengan konsep Yusuf Al-Qardhawi dan tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta tidak sesuai dengan Fatwa MUI dalam hal pengeluaran zakat dari penghasilan *netto* (bersih), namun penulis sependapat dengan pemotongan yang diambil dari penghasilan *bruto* (kotor) dengan berdasar pada informasi jumlah besaran penghasilan karyawan PAMA diatas. Adapun alasan apabila diambil

²⁹Wawancara dengan Karyawan PAMA di Kabupaten Tabalong, Tanggal 16 Juli 2016, Jam 10.32.

dari *netto* berarti total penghasilan dikurangi biaya-biaya seperti hutang dan kebutuhan pokok, bisa jadi pendapatan tersebut tidak ada sisa, sehingga tidak bisa menunaikan zakat profesi. Menurut penulis dengan pemilihan pendapat yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan *netto* (bersih) berarti memberikan keringanan kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup *senishab* dan kepada mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu yang per satu kali waktu tidak cukup *senishab*.

Pemungutan zakat profesi berdasarkan penghasilan *bruto* mempunyai maksud agar kedudukan harta itu tidak menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Karena kepemilikan harta itu mutlak milik Allah, manusia hanya diberi amanah yaitu dengan menafkahkan harta yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Secara tegas Allah swt. menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang artinya: “..Dan nafkahkanlah apa saja yang telah Allah jadikan kuasa bagimu. Harta yang disandarkan kepada manusia berarti dimiliki oleh manusia sebatas hidup di dunia dan itu pun bila diperoleh dengan cara yang legal menurut syariah Islam. Ketika harta penghasilan sudah mencapai *nishab* maka sebaiknya segera dikeluarkan zakat profesi tanpa harus berpikir panjang akan mengurangnya dengan kebutuhan-kebutuhan lain.

Dalam mengumpulkan dana zakat, Baitul Maal Amanah PAMA mengambil zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan karyawan yang bersedia menjadi *muzakki*. Hal ini sesuai dengan teknis yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 angka 1 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan

dalam pengumpulan dana zakat, Baitul Maal Amanah PAMA juga bekerjasama dengan Bank sebagaimana yang diamanatkan pasal 12 angka 2 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan dana zakat, Baitul Maal Amanah PAMA sudah melakukannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Distribusi zakat yang berhubungan dengan pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat secara profesional yang mampu mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu para cendikiawan dan para ulama yang benar-benar kompeten dibidangnya di antaranya adalah Yusuf Al-Qardhawi yang melakukan ijtihad dan penafsiran terhadap konsep zakat, salah satunya bagaimana cara dari pendistribusian terhadap *mustahik* zakat itu sendiri.³⁰

Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik. Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan

³⁰Ali Yafie, *Menggagas Fiqih.....*, h. 240-241.

distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga pengelola zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal ini disebut juga sebagai “*centralistic*” atau berhubungan dengan lingkungan sekitar.³¹

Adapun pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA yaitu dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan. Salah satu dari bidang-bidang tersebut adanya penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan yaitu dengan memberikan beasiswa bagi pelajar dan santri yang berprestasi serta yang kurang mampu. Dari data yang penulis dapati bahwa penyaluran dana zakat dalam bentuk beasiswa tersebut untuk pendistribusiannya sampai saat ini masih diberikan ke wilayah lain, diluar wilayah pengumpulan zakat itu sendiri yakni ke wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan. Sementara Baitul Maal ini berada di wilayah yang berbeda yakni Kabupaten Tabalong.

Pada prinsipnya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) seperti fakir miskin yang ada di daerah (wilayah) dimana *muzakki* dan harta zakatnya berdomisili (berada). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

³¹Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum.....*, h. 139.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ
يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فُتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *“Apabila mereka patuh kepadamu untuk (berikrar dua kalimat syahadat dan mendirikan salat), maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka”*.

Oleh karena itu, memindahkan zakat ke daerah lain bearti akan menodai hikmah dan tujuan zakat itu sendiri. Para ulama telah sepakat bahwa zakat harus dibagikan di daerah dimana zakat itu didapat kecuali kalau sudah tidak ada lagi yang berhak menerima zakat di tempat atau daerah itu, maka zakat boleh untuk ke daerah lain. Hal ini sebagaimana dikisahkan antara Umar bin Khattab dengan Muadz bin Jabbal, “Ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab menugaskan Muadz bin Jabbal untuk memungut zakat dari berbagai pihak (daerah). Muadz lalu mengumpulkan zakat kemudian sepertiganya dikirim ke khalifah. Maka khalifah menulis surat kepadanya, “Sesungguhnya aku tidak mengutusmu untuk memungut pajak atau jizyah, melainkan agar kamu mengambil zakat dari orang-orang kaya di daerah itu. Kemudian mengembalikannya kepada orang-orang fakir miskin di daerah itu juga”.

Alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih mengutamakan pula *mustahik* yang berada di daerah para *muzakki* itu sendiri. Perintah Nabi Muhammad saw. kepada Muadz dan membagikannya kepada para fuqara yang ada di Yaman mengisyaratkan upaya kesejahteraan sosial berdasarkan sumber asal ekonomi dalam kaitan ini zakat itu sendiri. Maksudnya Nabi memerintahkan Muadz supaya menggali potensi dari zakat yang ada di daerah Yaman untuk kesejahteraan sosial ekonomi Yaman itu sendiri. Tidak ada perintah Nabi kepada Muadz untuk mengirimkan dana zakat penduduk Yaman ke pemerintah pusat yang berada di kota Madinah.³²

Kalau dibolehkan memindahkan zakat dari suatu daerah ke daerah lain, tentu hal ini akan mengakibatkan para fakir di tempat itu terus menerus dalam kefakiran. Namun demikian para ulama berbeda pendapat tentang memindahkan zakat ke daerah lain, sementara penduduk daerah setempat masih membutuhkan. Yusuf Al-Qardhawi mengutip beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini, diantaranya:

1. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa tidak diperbolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah lain, akan tetapi wajib dipergunakan di daerah harta itu didapat, kecuali apabila didaerah tersebut sudah tidak ada lagi *mustahik* nya. Apabila ia memindahkan dalam keadaan didaerahnya terdapat orang yang membutuhkan, maka dia berdosa,

³²Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat Nasional*, (Jakarta : 2015), h. 48-49.

- walaupun memenuhi syarat, karena ia telah menyerahkan haknya pada *mustahik*, sehingga dia bebas dari tanggung jawab.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh hukumnya memindahkan zakat, kecuali apabila dipindahkan kepada kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti menghubungkan tali persaudaraan, atau kepada orang atau kelompok tertentu yang lebih membutuhkan daripada penduduk setempat. Atau dengan memindahkannya itu akan lebih bermanfaat bagi kaum muslimin.
 3. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajib hukumnya membagikan zakat ditempat dimana zakat didapat atau di daerah lain yang berdekatan dengan daerah itu yang jaraknya kurang dari jarak qashar salat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat. Apabila di daerah zakat atau di daerah tetangga tidak terdapat *mustahik*, maka zakat harus dipindahkan semuanya ke tempat yang ada *mustahik* nya, walaupun jaraknya melebihi jarak qashar salat.³³

Mengenai beasiswa yang diberikan kepada siswa yang berada di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan wawancara penulis, pengelola Baitul Maal Amanah PAMA menyatakan alasan tidak adanya pemberian beasiswa untuk ke wilayah Tabalong sendiri disebabkan di wilayah tersebut tidak membutuhkan lantaran siswanya termasuk

³³ Fakhruddin, *Fiqih*....., h. 205-208.

orang-orang yang berada. Oleh karena itu dipindahkan pemberian beasiswa ini ke wilayah yang lebih membutuhkan daripada wilayah setempat pengumpul zakat itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan Dr. Ahmad Syarbashy dalam bukunya *Yas'alounaka Fid-dien wal-Hayat* :

الأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ هُوَ أَنْ تُعْطِيَ لِفُقَرَاءِ الْبَلَدَةِ الَّتِي يُقِيمُ فِيهَا الْإِنْسَانُ
وَيُوجَدُ فِيهَا مَالُهُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ : تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ ، لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى نَقْلِ الزَّكَاةِ إِلَى الَّذِينَ
يَسْتَحِقُّونَهَا فِي بَلَدَةٍ أُخْرَى إِذَا لَمْ تُوجَدَ فِي بَلَدَةٍ دَافِعِي الزَّكَاةِ مُسْتَحِقُّ لِلزَّكَاةِ
وَبَأَنَّ اسْتَعْنَى أَهْلَهَا كُلُّهُمْ³⁴

Pada dasarnya penyaluran zakat itu seharusnya diberikan kepada kaum fakir di daerah domisili *muzakki* itu sendiri sebagaimana sabda Rasul saw tentang zakat : *diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka*, namun para fuqaha (ahli fiqh) telah sepakat tentang kebolehan pendistribusian zakat ke luar daerah (wilayah) *muzakki* dikarenakan di daerah asal *muzakki* tersebut tidak terpenuhi kriteria sebagai *mustahik* penerima zakat lantaran penduduk disitu termasuk orang-

³⁴Dr. Ahmad Syarbashy, *Yas'alounaka Fid-dien wal-Hayat*, (Beirut : Daar Al Jail 1977), Cet 4, h. 158.

orang yang berada (kaya). Kemudian penjelasan selanjutnya yang dikemukakan beberapa mazhab dalam bukunya *Yas'alounaka Fid-dien wal-Hayat* :

وَفِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ مِنْهُ الْحَنْفِيَّةُ - أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدَةٍ إِلَى بَلَدَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ لِلْمُزَكِّي فِي الْبَلَدَةِ الْأُخْرَى أَقَارِبُ مُحْتَاجُونَ لِأَنَّ الْأَقْرَبِينَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ . وَقَدْ حَتَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ: "وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" وَلَئِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَدْعُو إِلَى صِلَةِ الرَّحِمِ. وَكَذَلِكَ يَجُوزُ نَقْلُهَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدَةِ الْمَنْقُولَةِ أَشَدَّ حَاجَةً إِلَيْهَا مِنْ مُسْتَحِقِّي الْبَلَدَةِ الْأُولَى أَوْ إِذَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّقْلِ تَتَحَقَّقُ فَائِدَةٌ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ إِلَى هَذَا الرَّأْيِ³⁵

Menurut beberapa pendapat seperti mazhab Hanafi tentang kebolehan penyaluran atau distribusi zakat keluar wilayah *muzakki* apabila di tempat tersebut terdapat warga yang sangat membutuhkan zakat tersebut lagi pula penyaluran kepada mereka itu adalah suatu kebaikan yang utama. Alquran memberikan motivasi untuk senantiasa menjaga kelestarian silaturrahim. Di samping itu dibolehkan menyalurkan zakat ke luar wilayah *muzakki* asli

³⁵*Ibid*, h. 159.

apabila wilayah luar *muzakki* tersebut penduduknya sangat berhajat kepada zakat dibanding penduduk wilayah asal atau jika peruntukannya lebih difokuskan guna kemaslahatan umat Islam. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Maliki.

Untuk pembagian ke wilayah lain yakni ke wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan wilayah Kabupaten Balangan yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA ini termasuk wilayah yang masih memenuhi jarak wilayah kurang dari jarak qashar salat. Berdasarkan pendapat mazhab di atas maka dibolehkan untuk dilaksanakan pendistribusian zakat ke wilayah lain yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan walaupun wilayah pengumpul zakat ini berada di wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong. Maka dalam hal ini menurut penulis, pembagian ke wilayah lain diperbolehkan dengan bermazhab maliki yang berpendapat bahwa wajib hukumnya membagikan zakat ditempat dimana zakat didapat atau di daerah lain yang berdekatan dengan daerah itu yang jaraknya kurang dari jarak qashar salat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat. Selain itu juga sesuai dengan pernyataan alasan pihak Baitul Maal mengenai pembagian ke wilayah lain tersebut, terdapat juga pendapat para fuqaha yang telah sepakat tentang kebolehan pendistribusian zakat ke luar daerah *muzakki* yang dikarenakan di daerah asal *muzakki* tersebut tidak terpenuhi kriteria sebagai *mustahik* penerima zakat lantaran penduduk disitu termasuk orang-orang yang berada.

Adapun dalam realisasi pendistribusian dana zakat, Baitul Maal Amanah PAMA membagikannya kepada *ashnaf* fakir, miskin, amil dan *fi sabilillah*. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA. Maka dalam hal ini, Baitul Maal Amanah PAMA sebagai lembaga amil zakat telah mendistribusikannya kepada golongan *ashnaf* sebagaimana yang diamanahkan oleh Alquran surah at Taubah ayat 60 dan pasal 25 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang menyatakan bahwa “*Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam*”. Berdasarkan data untuk pendistribusian zakat yang diberikan kepada *ashnaf* zakat, Baitul Maal Amanah PAMA telah menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang lebih diutamakan sebagai kelompok penerima zakat karena memberikan kepada mereka merupakan tujuan utama disyariatkannya zakat. Pendistribusian yang dilakukan tersebut sudah merujuk kepada mekanisme pendistribusian zakat yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Dalam prakteknya, dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal Amanah PAMA yang diserahkan terhadap golongan delapan *ashnaf* tersebut dengan memberikan perluasan makna, seperti makna *fi sabilillah*. Berdasarkan data yang penulis dapati bahwasanya diperbolehkannya memberikan beasiswa dari dana zakat yakni dimasukkan dalam kategori *fi sabilillah* dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman maka pengertian *fi sabilillah* mulai bergeser. Menurut jumbuh ulama, sebelumnya *fi sabilillah* diartikan orang yang berperang dijalan Allah (jihad), semisal Imam Maliki dan Imam Hanbali.

Terdapat beberapa ulama yang memperluas arti *fi sabilillah* di antaranya Yusuf Al-Qardhawi. Dalam kajian Yusuf Al-Qardhawi tentang perluasan makna *fi sabilillah*, beliau mensyaratkan bahwa anak orang miskin tersebut memiliki potensi, beasiswa ini bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian *fakir miskin* atau *fi sabilillah*.³⁶ Mengenai beasiswa, ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi dan fatwa ulama Saudi Arabia sepakat untuk memasukkan orang-orang yang memperdalam ilmu Islam dalam kategori *fi sabilillah*, dengan itu mereka bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat.³⁷

Berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qardhawi di atas bahwa anak orang miskin yang memiliki potensi dapat diberikan beasiswa yang bisa diambilkan dari dana zakat untuk bagian *fakir miskin* atau *fi sabilillah*, sehingga dalam pendistribusiannya memang tepat pada sasaran delapan *ashnaf* zakat yang berhak menerima zakat.

Dalam Fatwa MUI Nomor Keputusan :120/MUVII/1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan, memberikan pertimbangan bahwa untuk pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya berprestasi akademik, yang diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.³⁸

Adapun pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Amanah PAMA lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif

³⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum.....*, h. 642.

³⁷*Ibid.*

³⁸Fatwa MUI Tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Pendidikan.

yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.

Berdasarkan data bentuk pendayagunaan yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa Baitul Maal Amanah PAMA ini dalam mendayagunakan hasil pengumpulan dana zakatnya lebih bersifat konsumtif. Pendayagunaan zakat seperti ini masih jauh dari sasaran pengentasan kemiskinan. Adapun pemanfaatan yang bersifat konsumtif ini hanya digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya.

Pada dasarnya zakat yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat konsumtif lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup mendasar misalnya sembako, makanan dan sejenisnya. Secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi menjadi dua kelompok, pertama kelompok delapan *ashnaf* sebagaimana disebutkan dalam Alquran, kedua kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat ketika dalam keadaan khusus seperti korban bencana alam, anak jalanan, pengemis dan lain-lain. Adapun jenis pemberdayaan zakat yang bersifat konsumtif yang diberikan oleh Baitul Maal Amanah PAMA di antaranya bantuan pangan, bantuan pendidikan, sarana kesehatan.

Berdasarkan data pendistribusian dana zakat, adapun prioritas utama pendistribusian di Baitul Maal Amanah PAMA adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga pengalokasian dana zakat pada sektor pendidikan tersebut oleh Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong prosentasenya lebih besar dibanding dengan program-program pendayagunaan yang lainnya. Peran Baitul Maal Amanah PAMA dengan membiayai pendidikan serta fasilitas pendidikan sangat membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan pasal 27 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa *zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat*. Dalam hal peningkatan kualitas umat maka menurut penulis Baitul Maal Amanah PAMA dalam pendistribusian dana zakat untuk pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan pencerdasan umat dapat dikategorikan sudah mendayagunakan secara produktif, walaupun dana zakat dibagikan dalam bentuk konsumtif kepada *mustahik*. Berapapun dana yang dibagikan dalam bentuk konsumtif memang akan habis tetapi bekal ilmu akan langgeng seumur hidup dan terus mengalir yang akan bermanfaat untuk bekal hidupnya.

Namun sebagai lembaga zakat, memang sudah saatnya untuk lebih menekankan pada pembagian yang bersifat produktif yang diarahkan kepada

bentuk pemberdayaan ekonomi, tidak hanya pembagian konsumtif yang mendominasi dalam pendistribusiannya karena visi yang harus ditanamkan adalah zakat ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat jangka pendek, tetapi harus lebih produktif dalam kerangka pemberdayaan berjangka panjang dengan harapan dapat menghasilkan sebuah perbaikan dan peningkatan ekonomi yang signifikan buat masyarakat. Pola ini sekaligus mengukuhkan visi bahwa hari ini dan tahun ini para *mustahik* menjadi penerima zakat, tahun depan mereka harus berubah menjadi *muzakki* sebagai pemberi zakat.

Pengelolaan zakat hendaknya tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan *mustahik* sebagai penerima zakat sehingga mampu merubah status ekonomi mereka dan mampu menjadikan kehidupan mereka yang lebih sejahtera. Menurut penulis dengan pengelolaan zakat yang tepat dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi karena tujuan aturan zakat adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.

Dalam pengelolaan, sebagaimana diketahui bahwa dana zakat yang dihimpun dari karyawan PAMA untuk disalurkan kepada yang berhak menerima, maka karyawan harus mengetahui kemana dana tersebut disalurkan

dan dimanfaatkan. Dengan demikian Baitul Maal Amanah PAMA membuat laporan pengelolaan zakat dengan manfaatnya dan mempublikasikan kepada seluruh karyawan PAMA melalui mading di Baitul Maal tersebut karena pengelolaan zakat memang memerlukan keterbukaan. Dalam hal ini, Baitul Maal Amanah PAMA telah menjalankan asas pengelolaan zakat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Zaman sekarang semua orang agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para *muzakki*. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan *muzakki*. Dalam hal pengawasan baik secara internal maupun eksternal pihak pengawas belum melakukan tugasnya secara penuh karena pengawasan terbatas pada pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan sedangkan pengawasan terhadap perundang-undangan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah masih belum dilakukan oleh lembaga zakat ini.

Berdasarkan uraian analisis di atas bahwa Pengelolaan zakat oleh Baitul Maal Amanah PAMA menurut penulis meski belum maksimal dan optimal dalam penghimpunannya namun dapat dinilai sudah cukup profesional. Karena salah satu program pemberdayaannya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas umat di Indonesia. Dalam merealisasikan bentuk dari pemanfaatan

zakat profesi ini, Baitul Maal Amanah PAMA lebih mengarah pada pemberdayaan pencerdasan umat dalam rangka meningkatkan kualitas umat. Dalam hal ini peningkatan kualitas umat juga termasuk pada pendayagunaan untuk usaha produktif walaupun dibagikan secara konsumtif kepada *mustahik*, namun bagi *mustahik* akan bermanfaat untuk bekal hidupnya.

Pada saat ini memang sudah seharusnya zakat diarahkan kepada upaya pemberdayaan yang tidak hanya sebatas pada pola konsumtif namun juga produktif. Dengan pendistribusian harta zakat yang diusahakan bersifat produktif, sehingga akan mencetak *mustahik* yang kreatif dan apabila *mustahik* tersebut berhasil dalam menjalankan usahanya, maka *mustahik* akan berubah menjadi *muzakki* baru yang wajib mengeluarkan zakat.

Keberhasilan amil zakat pada dasarnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya dana zakat yang terkumpul, melainkan di antaranya kesadaran para *muzakki* untuk mengeluarkan zakat, profesionalisme para amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dan kreativitas *mustahik* (yang mendapatkan zakat produktif) dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya agar sumber dana zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.